PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 445/ 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI
MASA BAKTI 2023-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan menjamin mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien diperlukan adanya komite tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Masa Bakti 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140);
7. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/57 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : .....

KEDUA : Tugas Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Tugas Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain;
   1. mengadakan komunikasi yang efektif dengan semua anggota tenaga kesehatan lainnya serta sub–sub komite yang ada;
   2. menampung pendapat dan laporan dari kelompok serta bertanggungjawab kepada seluruh staf tenaga kesehatan lain;
   3. menyelenggarakan rapat dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat;
   4. menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur dan Sub Komite lain; dan
   5. menentukan agenda rapat Komite tenaga kesehatan lain.

B. Tugas Sekretaris Komite Tenaga kesehatan lain:
   1. membuat undangan dan meyampaikannya kepada calon peserta rapat;
   2. mempersiapkan rapat dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada peserta rapat; dan
   3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite tenaga kesehatan lain.

C. Tugas Sub Komite Kredensial:
   1. menyusun dan membuat daftar kewenangan klinis sesuai jenjang karir, berdasarkan masukan dari kelompok tenaga kesehatan lain;
   2. melakukan assesmen dan pemeriksaan:
      a. kompetensi;
      b. status kesehatan;
      c. perilaku; dan
      d. etika profesi.
   3. melaporkan hasil assesmen dan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi kewenangan klinik kepada komite tenaga kesehatan lain;
   4. melakukan proses kredensial masa berlaku surat penugasan dan adanya permintaan khusus dari komite tenaga kesehatan lain; dan
   5. menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap non tenaga kesehatan lainnya sesuai jenjang karir.

D. Tugas Sub Komite Mutu:
   1. mempersiapkan bahan standar pelayanan tenaga kesehatan lain dan standar prosedur operasional yang telah disusun oleh rumah sakit;
   2. menyusun data dasar profile tenaga kesehatan lain sesuai area praktik;

3.pendataan .....

3. pendataan kompetensi tenaga kesehatan lain sesuai jenjang karir pada setiap area praktik tenaga kesehatan lainnya;
4. mengidentifikasi dan mengevaluasi data tenaga kesehatan lain;
5. melakukan audit tenaga kesehatan lain;
6. melakukan koordinasi dengan unit mutu RS, untuk telaah temuan kualitas sehingga dapat dilakukan tindak lanjut perubahan mutu;
7. mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan internal RS, untuk berdasarkan hasil asesmen kompetensi dan kemajuan IPTEK;
8. mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah, pelatihan di luar RS bagi tenaga kesehatan lain sesuai area praktik pada etiap level jenjang karir;
9. memfasilitasi proses pendampingan *couch* (*preceptorship/ mentorship*) selama melaksanakan praktik tenaga kesehatan lain; dan
10. mengidentifikasi perubahan - perubahan kompetensi berdasarkan fakta melalui kaji ulang.

E. Tugas Sub Komite Etik & Disiplin Profesi:
1. melakukan penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan lain;
2. melakukan pembinaan etika tenaga kesehatan lain;
3. membantu menyelesaikan pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam pelayanan; dan
4. memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang perlu diatur terkait dengan Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain;
1. ketua komite tenaga kesehatan lain dipilih pada pemilihan langsung oleh anggota secara periodik yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun selanjutnya diajukan dan disetujui oleh Direktur;
2. ketua tenaga kesehatan lain adalah karyawan tetap;
3. dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua sebelum masa jabatannya berakhir, masa kekosongan tesebut di isi oleh sekretaris;

B. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain:
1. sekretaris komite tenaga kesehatan lain ditetapkan oleh ketua komite tenaga kesehatan lain;

2. sekretaris .....

2. sekretaris komite tenaga kesehatan lain adalah seorang staf tenaga kesehatan yang berstatus sebagai karyawan tetap;
3. sekretaris komite tenaga kesehatan lain bertanggungjawab untuk mengoordinasikan tugas – tugas kesekretariatan komite tenaga kesehatan lain;
4. mewakili komite tenaga kesehatan lainnya dalam hal ketua komite tenaga kesehatan lain berhalangan;
5. sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan kegiatan komite tenaga kesehatan lain disediakan oleh rumah sakit.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 Pebruari 2023

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

FX KRISTANDIYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 445/ 37 TAHUN 2023
TANGGAL 13 Februari 2023

SUSUNAN KEANGOTAAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI
MASA BAKTI 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMITE
A. KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN			
1.	Yuni Purwanti Hastuti, S.ST NIP. 19720601 199503 2 003	Radiografer RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Ketua
2.	Danang Adi Prabowo, S.ST NIP. 19780221 200604 1 004	Elektromedis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Sekretaris
3.	Syifa Devi Adityas, S.Tr. Kes NIP. 19980607 202203 2 013	Pembimbing Kesehatan Kerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Sekretaris
4.	Ririn Iryani, S. Gz NIP. 19811202 200501 2 013	Nutrisionis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Bendahara
B. SUB KOMITE KREDENSIAL			
1.	Placidia Hana O, S.Si. Apt NINP. 2005 19771012 2 022	Apoteker RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Ketua
2.	Suryanti, S.ST NIP. 19800128 200312 2 006	Analis Kesehatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	Tri Handoyo, A.Md. AK NIP. 199405272020121017	Analis Kesehatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
C. SUB KOMITE MUTU			
1.	Yuli Astuti Budi Susanti, S.SIT NIP. 19690707 199403 2 005	Nutrisionis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Ketua
2.	Nur`Aini Uswatun C, A.Md. PK NIP. 19810714 200903 2 007	Perekam Medik RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	Rohman Shidiq, S.Farm. Apt NIP. 19890728 202012 1 010	Apoteker RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
D. SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI			
1.	Nur Haryanti, S.Kep.Ns NIP. 19810106 200801 2 008	Penata Anestesi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Ketua

1	2	3	4
2.	**Dwi Karnaningsih**, S.ST.OT **NIP. 19790729** 200501 2 010	Okupasi Terapi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	**Bowo Sutrisno**, A.Md. PK **NIP. 19841126** 201001 1 017	Perekam Medik RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI,

FX KRISTANDIYOKO